

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/PDT.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam

*Analysis of Religious Court Determination Number 44/PDT.P/2025/PA.LB
Concerning Marriage Validation from the Perspective of Islamic Family Law*

Uswatun Hasanah & Aarsal

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
uh149800@gmail.com; aarsal@uinbukittibggi.co.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 28, 2026	Aug 25, 2026	Sep 6, 2026	Sep 11, 2026

Abstract

Isbat nikah for marriages conducted without a legitimate *wali nasab* or *wali hakim* remains an issue in Islamic family law, particularly when converts to Islam face specific circumstances in fulfilling guardianship requirements. However, studies on judges' considerations in validating marriages involving a *wali muhakkam* and their conformity with Islamic family law remain limited. This study aimed to analyze the considerations of the judges of the Lubuk Basung Religious Court in granting an application for *isbat nikah* through Ruling Number 44/Pdt.P/2025/PA.LB and to examine the ruling from the perspective of Islamic family law. The study employed a qualitative approach using library research and a document study design. The primary data source was Ruling Number 44/Pdt.P/2025/PA.LB of the Lubuk Basung Religious Court, while the secondary data sources included relevant classical and contemporary Islamic jurisprudential literature. Data were collected through documentary and literature studies and subsequently analyzed descriptively, deductively, inductively, and comparatively. The results showed that the judges granted the application for *isbat nikah* based on the fulfillment of the pillars and requirements of marriage, documentary evidence, and witness testimony. The judges also considered the circumstances of Petitioner II as a convert to Islam who encountered difficulties in obtaining a *wali hakim* by applying considerations of *maslahah* and the legal maxim *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Nevertheless, the use of a *wali muhakkam* was considered inappropriate from the perspective of Indonesian positive law because the applicable provisions recognize only a *wali nasab* and a *wali hakim*. This study enriches the literature

on *isbat nikah* by demonstrating the normative tension among Islamic jurisprudential considerations, public interest, and legal certainty in religious court practice. Future research is recommended to compare several similar rulings and examine them from the perspective of *maqasid al-shari'ah*.

Keywords: *Isbat Nikah; Wali Mubakkam; Wali Hakim; Islamic Family Law; Maslahah*

Abstrak: Isbat nikah atas perkawinan yang dilaksanakan tanpa *wali nasab* dan *wali hakim* yang sah masih menjadi persoalan dalam hukum keluarga Islam, terutama ketika pasangan mualaf menghadapi kondisi khusus dalam memenuhi ketentuan perwalian. Namun, kajian mengenai pertimbangan hakim dalam mengesahkan perkawinan yang menggunakan *wali mubakkam* serta kesesuaiannya dengan hukum keluarga Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam mengabulkan permohonan isbat nikah melalui Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dan menelaah penetapan tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan desain studi dokumen. Sumber data primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB, sedangkan sumber data sekunder mencakup literatur fikih klasik dan kontemporer yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif, deduktif, induktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, alat bukti, serta keterangan para saksi. Hakim juga mempertimbangkan kondisi Pemohon II sebagai mualaf yang mengalami hambatan dalam memperoleh *wali hakim* dengan menggunakan pertimbangan *maslahah* dan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Meskipun demikian, penggunaan *wali mubakkam* dinilai kurang tepat dalam perspektif hukum positif Indonesia karena ketentuan yang berlaku hanya mengakui *wali nasab* dan *wali hakim*. Penelitian ini memperkaya kajian isbat nikah dengan menunjukkan adanya ketegangan normatif antara pertimbangan fikih, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan sejumlah penetapan serupa dan mengkajinya menggunakan perspektif *maqasid al-shari'ah*.

Kata Kunci: Isbat Nikah; *Wali Mubakkam; Wali Hakim; Hukum Keluarga Islam; Maslahah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak, dan keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki dimensi keagamaan sekaligus dimensi administratif dan yuridis. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan agama, tetapi juga perlu memperoleh pengakuan dan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, masih ditemukan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut keyakinan keagamaan tetapi tidak dicatatkan secara resmi sehingga pasangan yang bersangkutan menghadapi persoalan ketika membutuhkan bukti hukum atas

perkawinannya. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya permohonan *isbat nikah* di Pengadilan Agama (Nurlaelawati, 2013; Ningrum et al., 2023). Penelitian mengenai *isbat nikah* menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki akta nikah, terutama ketika perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan (Sanusi et al., 2022).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perkawinan yang dimohonkan *isbat nikah* tidak hanya menghadapi masalah pencatatan, tetapi juga berkaitan dengan wali nikah. Dalam hukum perkawinan Islam, wali mempunyai kedudukan penting sebagai salah satu unsur dalam akad nikah. Dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengenal wali nasab dan wali hakim sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam perwalian perkawinan. Sementara itu, praktik penggunaan *wali muhakkam*, yaitu seseorang yang ditunjuk oleh calon mempelai untuk bertindak sebagai wali, menimbulkan persoalan tersendiri karena kedudukannya tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam. Kajian mengenai *wali muhakkam* menunjukkan adanya perbedaan antara landasan fikih yang dalam kondisi tertentu memberikan ruang terhadap penggunaan *wali muhakkam* dengan hukum positif Indonesia yang lebih menekankan mekanisme wali nasab dan wali hakim (Munthe et al., 2022; Ibsah et al., 2024). Dengan demikian, keberadaan *wali muhakkam* dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad sekaligus kepastian hukum bagi pasangan yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut terlihat secara konkret dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB. Berdasarkan isi perkara, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada 4 September 2020 di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Pemohon II merupakan seorang *muallaf*, sedangkan ayah kandungnya beragama Kristen dan tidak menyetujui perkawinan tersebut. Akad perkawinan kemudian dilaksanakan dengan menggunakan seorang pemuka agama bernama Zul'aini sebagai wali. Perkawinan tersebut juga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena adanya hambatan administratif dalam proses pengurusan dokumen perkawinan. Dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak dan pasangan tersebut tetap hidup bersama secara rukun. Dalam pertimbangannya, hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung mempertimbangkan keadaan Pemohon II sebagai *muallaf* yang mengalami kesulitan memperoleh wali, serta mempertimbangkan kemaslahatan para pemohon. Hakim juga menggunakan kaidah *dar'u al mafasid awla min jalbi al masalih*, yaitu

pertimbangan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memandang penggunaan wali dalam perkara tersebut dapat diterima dalam kondisi tertentu dan kemudian mengabulkan permohonan *isbat nikah* serta memerintahkan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Palembang. Pertimbangan semacam ini menunjukkan adanya persoalan menarik mengenai hubungan antara norma hukum positif, prinsip-prinsip fikih, dan pertimbangan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara keluarga Islam.

Peneliti berpandangan bahwa persoalan tersebut penting dikaji karena pengabulan *isbat nikah* tidak hanya berhubungan dengan pencatatan perkawinan, tetapi juga menyangkut penilaian hakim terhadap terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan. Penelitian mengenai *isbat nikah* menunjukkan bahwa hakim perlu memperhatikan dasar hukum pengajuan *isbat*, bukti perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta akibat hukum yang muncul setelah permohonan dikabulkan (Mansari et al., 2023). Bahkan, penolakan atau pengabulan *isbat nikah* dapat memberikan konsekuensi terhadap status hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara *isbat nikah* harus dianalisis tidak hanya dari aspek kemanfaatan, tetapi juga dari aspek kepastian dan kesesuaian hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan *isbat nikah* dan *wali muhakkam*. Alim dan Rosman (2018), misalnya, mengkaji penggunaan *wali hakim* dalam perkara *isbat nikah* dan menunjukkan adanya persoalan ketika tokoh agama ditempatkan sebagai wali dalam praktik perkawinan. Penelitian Munthe et al. (2022) membahas keabsahan *wali muhakkam* dalam hukum Indonesia dan menunjukkan adanya persoalan antara praktik *wali muhakkam* dengan ketentuan hukum positif. Sementara itu, penelitian Khoironi dan Prasetya (2025) secara khusus mengkaji posisi dan batas penggunaan *wali muhakkam* dalam perkara *isbat nikah* serta menemukan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya hanya mengenal wali nasab dan wali hakim, sedangkan *wali muhakkam* mempunyai akar dalam diskursus fikih dan penggunaannya bersifat kasuistik.

Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa persoalan *wali muhakkam* belum memperoleh pengaturan yang tegas dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Ibsah et al. (2024) menunjukkan bahwa masyarakat masih mengenal praktik perkawinan dengan *wali muhakkam*, meskipun Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal wali nasab dan wali hakim. Penelitian Solahudin (2023) juga menegaskan bahwa wali hakim memiliki kedudukan yang

berbeda dengan *wali muhakkam*, karena wali hakim memperoleh kewenangan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kajian terbaru bahkan menunjukkan adanya disparitas pertimbangan pengadilan dalam perkara *isbat nikah* yang menggunakan *wali muhakkam*, sehingga persoalan ini masih membutuhkan analisis lebih lanjut terhadap konsistensi penerapan hukum oleh hakim (Suryana et al., 2026).

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas *isbat nikah*, pencatatan perkawinan, wali hakim, maupun *wali muhakkam*, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam menganalisis secara spesifik pertimbangan hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB, terutama ketika *isbat nikah* dikabulkan dalam kondisi perkawinan menggunakan wali yang bukan wali nasab dan bukan pula wali hakim sebagaimana mekanisme formal. Penelitian sebelumnya cenderung mengkaji perkara *isbat nikah* secara umum, membahas praktik *wali muhakkam* secara normatif, atau menganalisis putusan pengadilan lain. Padahal, setiap penetapan pengadilan memiliki konstruksi fakta dan pertimbangan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB perlu dikaji secara tersendiri untuk melihat bagaimana hakim menghubungkan fakta persidangan, ketentuan hukum positif, prinsip fikih, dan pertimbangan kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan *isbat nikah*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara *isbat nikah* yang melibatkan penggunaan wali pemuka agama, kemudian mengujinya melalui perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah permohonan *isbat nikah* dikabulkan, tetapi juga menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan wali, hubungan antara ketentuan hukum positif dan fikih, serta relevansi prinsip kemaslahatan dalam perkara tersebut. Pendekatan ini penting karena penelitian mengenai *wali muhakkam* menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara penerimaan secara kasuistik dalam sebagian pandangan fikih dan keterbatasan pengakuannya dalam hukum positif Indonesia (Khoironi & Prasetya, 2025; Safitra & Badri, 2026).

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada Hukum Keluarga Islam, khususnya konsep perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, kedudukan wali nikah, wali nasab, wali hakim, *wali muhakkam*, serta konsep *isbat nikah*. Selain itu, prinsip *maslahah* digunakan untuk memahami pertimbangan hakim ketika menghadapi kondisi khusus yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi para pihak. Dalam konteks pencatatan perkawinan, *isbat nikah* juga mempunyai fungsi memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang

sebelumnya tidak tercatat. Namun, mekanisme tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia agar tidak mengaburkan kewajiban pencatatan dan persyaratan formal perkawinan (Iskandar & Sudirman, 2019; Hadiki, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam mengabulkan permohonan *isbat nikah* pada Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB serta menganalisis penetapan tersebut berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan kedudukan wali nikah, keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan pertimbangan kemaslahatan. Fokus tersebut sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu mengkaji pertimbangan hakim dan menganalisis penetapan tersebut dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menjadikan berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama untuk memperoleh, memahami, mengolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum keluarga Islam, pendekatan kepustakaan relevan digunakan karena objek penelitian berupa produk hukum pengadilan yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian mengenai *isbat nikah* juga banyak menggunakan pendekatan kepustakaan untuk mengkaji pertimbangan hakim, kedudukan perkawinan yang tidak tercatat, serta konsekuensi hukumnya (Iskandar & Sudirman, 2019; Mansari et al., 2023; Ningrum et al., 2023). Penelitian ini secara khusus mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan *Isbat Nikah*. Pemilihan penelitian kepustakaan sesuai dengan isi penelitian yang menggunakan sumber tertulis sebagai bahan utama dan tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Sumber utama penelitian adalah penetapan pengadilan, sedangkan sumber pendukung berasal dari literatur *fiqh* klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan *isbat nikah*, wali nikah, wali hakim, dan *wali muhakkam*.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur suatu fenomena secara statistik, melainkan untuk memahami dan menginterpretasikan pertimbangan hukum hakim secara mendalam. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menguraikan hubungan antara fakta hukum dalam perkara dengan ketentuan hukum positif dan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian mengenai *wali muhakkam* dan *isbat nikah* menunjukkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan analisis terhadap norma hukum sekaligus pertimbangan keagamaan yang digunakan dalam suatu penetapan pengadilan (Alim & Rosman, 2018; Khoironi & Prasetya, 2025).

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan dengan desain studi dokumen terhadap satu perkara hukum, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB. Desain ini diarahkan untuk memperoleh gambaran secara sistematis mengenai fakta hukum, dasar pertimbangan hakim, ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan, serta perspektif hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemilihan satu penetapan sebagai fokus penelitian memungkinkan peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap proses pertimbangan hukum hakim. Dalam penelitian ini, dokumen penetapan tidak hanya dibaca sebagai hasil akhir suatu perkara, tetapi juga dianalisis berdasarkan kronologi perkawinan, alat bukti, keterangan saksi, kedudukan wali nikah, serta alasan hakim dalam mengabulkan permohonan *isbat nikah*. Model kajian seperti ini relevan dengan penelitian *isbat nikah* yang menjadikan putusan atau penetapan pengadilan sebagai objek analisis untuk melihat konsistensi antara pertimbangan hakim dan ketentuan hukum yang berlaku (Munthe et al., 2022; Suryana et al., 2026).

Desain penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) Mengidentifikasi dan memahami isi Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB; 2) Mengelompokkan fakta dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam penetapan; 3) Menghubungkan pertimbangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam; keempat, membandingkannya dengan ketentuan *fiqh* mengenai wali nikah, wali hakim, dan *wali muhakkam*; dan kelima, menarik kesimpulan mengenai kesesuaian penetapan tersebut dengan perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini tidak menggunakan partisipan dalam pengertian penelitian lapangan karena penelitian bersifat kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, tidak terdapat responden, informan, maupun sampel manusia yang diwawancarai. Unit analisis dalam

penelitian ini adalah dokumen hukum berupa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan *Isbat Nikah*. Penetapan tersebut menjadi sumber utama untuk menjawab dua fokus penelitian, yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *isbat nikah* dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penetapan tersebut.

Pemilihan dokumen dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa dokumen tersebut secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dipilih karena memiliki karakteristik khusus, yaitu perkara *isbat nikah* yang perkawinannya dilaksanakan tanpa wali nasab dan tidak menggunakan wali hakim yang secara administratif ditetapkan oleh pejabat berwenang. Dalam perkara tersebut, wali nikah yang digunakan adalah seorang pemuka agama, sedangkan ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak menyetujui keislaman maupun perkawinan anaknya.

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB. Data sekunder berupa literatur *fiqh* klasik dan kontemporer, buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pembagian sumber tersebut sejalan dengan penelitian mengenai *isbat nikah* yang menggunakan dokumen pengadilan sebagai sumber utama dan literatur hukum sebagai bahan untuk menguji serta memperkuat analisis (Sanusi et al., 2022; Tauratiya, 2026).

Dalam penelitian kepustakaan, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang melakukan proses membaca, memahami, mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah isi Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca secara menyeluruh penetapan yang menjadi objek penelitian, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian yang berkaitan dengan identitas perkara, kronologi perkawinan, alat bukti, keterangan saksi, kedudukan wali nikah, pertimbangan hakim, dasar hukum, dan amar penetapan. Berdasarkan dokumen penelitian, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 4 September 2020 di

Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dengan mahar seperangkat alat salat yang dibayar secara tunai. Akad tersebut dilaksanakan di hadapan pemuka agama bernama Makruf dengan wali nikah bernama Zul'aini.

Setelah data primer diperoleh, peneliti mengumpulkan data sekunder yang meliputi ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta *isbat nikah*, peraturan mengenai wali hakim, dan literatur *fiqh* yang membahas kedudukan wali nikah. Literatur tersebut digunakan untuk memahami perbedaan antara wali nasab, wali hakim, dan *wali muhakkam*. Kajian terdahulu mengenai *wali muhakkam* menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi hukum *fiqh* dengan hukum positif Indonesia, sehingga diperlukan pembacaan terhadap kedua perspektif tersebut secara bersamaan (Khoironi & Prasetya, 2025; Munthe et al., 2022; Ibsah et al., 2024).

Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, yaitu: 1) Fakta dan kronologi perkara; 2) Dasar hukum pengajuan *isbat nikah*; 3) Kedudukan wali dalam perkawinan; 4) Pertimbangan hakim; 5) Penggunaan konsep *maslahah*; 6) Kedudukan *wali muhakkam* dalam perspektif *fiqh*; dan 7) Kesesuaian penetapan dengan hukum keluarga Islam. Pengelompokan ini dilakukan agar data dapat dianalisis secara sistematis dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif, deduktif, induktif, dan komparatif. Penggunaan beberapa metode tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan isi penetapan, tetapi juga menganalisis pertimbangan hakim dan mengujinya berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Dalam penelitian *isbat nikah*, analisis terhadap pertimbangan hakim penting dilakukan karena suatu penetapan dapat memperlihatkan hubungan antara kepastian hukum, pencatatan perkawinan, perlindungan hak keluarga, dan prinsip-prinsip hukum Islam (Hadiki, 2026; Iskandar & Sudirman, 2019).

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis isi Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB, mulai dari kronologi perkawinan, alasan pengajuan *isbat nikah*, alat bukti, keterangan saksi, pertimbangan hukum hakim, hingga amar penetapan. Hakim mengabulkan permohonan *isbat nikah* dan memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Palembayan.

Analisis deduktif digunakan dengan cara berangkat dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju persoalan khusus dalam perkara yang diteliti. Ketentuan mengenai perkawinan, rukun dan syarat nikah, kedudukan wali, *isbat nikah*, serta pencatatan perkawinan digunakan sebagai dasar untuk menilai perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB. Sebaliknya, analisis induktif digunakan dengan mengidentifikasi fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam penetapan untuk kemudian dirumuskan menjadi suatu pemahaman mengenai pola pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *isbat nikah*.

Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan perspektif hukum keluarga Islam. Perbandingan diarahkan terutama pada persoalan kedudukan wali nikah, penggunaan *wali muhakkam*, kewenangan wali hakim, serta pertimbangan *maslahah* yang digunakan hakim. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan *wali muhakkam* memiliki kompleksitas karena hukum positif Indonesia secara normatif mengenal wali nasab dan wali hakim, sementara dalam literatur *fiqh* terdapat pembahasan mengenai penggunaan pihak tertentu sebagai wali dalam kondisi tertentu (Alim & Rosman, 2018; Khoironi & Prasetya, 2025; Suryana et al., 2026).

Tahap akhir analisis dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh temuan berdasarkan teori dan konsep hukum keluarga Islam yang digunakan dalam penelitian. Analisis tersebut kemudian diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam mengabulkan *isbat nikah* pada Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB; dan 2) Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap penetapan tersebut.

Dengan demikian, seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi dan pengelompokan data, penyajian data secara deskriptif, interpretasi terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim, perbandingan dengan hukum positif dan hukum Islam, serta penarikan kesimpulan. Model analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai dasar pertimbangan hakim sekaligus menilai kedudukan penetapan tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB, ditemukan beberapa hal utama yang berkaitan dengan

permohonan *isbat nikah* antara Pemohon I dan Pemohon II. Temuan penelitian disusun berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam penetapan, alat bukti yang diajukan, pertimbangan hakim, serta amar penetapan.

Identitas dan Kronologi Perkawinan Para Pemohon

Perkara yang menjadi objek penelitian adalah permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung. Para pemohon mengajukan permohonan karena perkawinan yang telah mereka laksanakan belum memiliki kutipan akta nikah. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada 4 September 2020 di rumah nenek Pemohon I yang beralamat di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Mahar yang diberikan dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat salat dan dibayarkan secara tunai.

Akad perkawinan dilaksanakan di hadapan seorang pemuka agama bernama Makruf. Dalam pelaksanaan akad tersebut, wali nikah yang digunakan adalah Zul'aini. Zul'aini bukan merupakan ayah kandung Pemohon II. Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak menyetujui keislaman serta perkawinan Pemohon II. Kondisi tersebut menjadi salah satu fakta yang diperiksa dalam perkara *isbat nikah*. Perkawinan para pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan data dalam perkara, proses pencatatan mengalami hambatan administratif, khususnya dalam pengurusan formulir N.1, serta adanya keberatan dari Ninik Mamak terhadap status Pemohon II sebagai seorang *muallaf*. Akibatnya, para pemohon tidak memperoleh kutipan akta nikah.

Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Fakta yang menjadi salah satu bagian penting dalam perkara adalah kedudukan wali nikah Pemohon II. Wali yang melaksanakan akad adalah Zul'aini, yang dalam dokumen perkara disebut sebagai pemuka agama. Ia bukan ayah kandung Pemohon II dan bukan pula wali hakim yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa apabila calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab yang memenuhi syarat, maka wali yang berwenang adalah wali hakim. Namun, dalam perkawinan para pemohon, akad dilakukan dengan Zul'aini sebagai wali. Zul'aini tidak ditetapkan sebagai wali hakim oleh Menteri Agama sehingga secara administratif kedudukannya tidak sama dengan wali hakim yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *isbat nikah*. Kedudukan tersebut didasarkan pada keadaan bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama, tetapi belum memperoleh kutipan akta nikah karena perkawinan mereka belum dicatatkan di KUA. Permohonan tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung. Dalam proses pemeriksaan, permohonan telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan tidak ditemukan keberatan dari pihak ketiga.

Alat Bukti yang Diajukan

Dalam pemeriksaan perkara, para pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan keterangan dua orang saksi. Salah satu dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan oleh Wali Nagari. Surat tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 4 September 2020. Selain bukti surat, para pemohon menghadirkan dua orang saksi. Berdasarkan penetapan, keterangan kedua saksi berkaitan dengan waktu dan tempat perkawinan, tata cara pelaksanaan akad, keberadaan wali, keberadaan saksi nikah, serta mahar yang diberikan dalam perkawinan. Keterangan kedua saksi dinyatakan saling bersesuaian dan memenuhi syarat formil serta materiil sebagaimana pertimbangan hakim.

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan *isbat nikah*: 1) Pengadilan Agama Lubuk Basung mempertimbangkan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara *isbat nikah*. Kewenangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Agama dan ketentuan *isbat nikah* dalam Kompilasi Hukum Islam; 2) Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tetapi belum memperoleh akta nikah. Para pemohon memiliki kepentingan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan secara resmi; 3) Hakim mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi. Bukti surat berupa Surat Keterangan Nikah dari Wali Nagari serta keterangan saksi digunakan untuk memastikan keberadaan perkawinan para pemohon. Keterangan saksi mencakup waktu, tempat, tata cara pelaksanaan perkawinan, wali, saksi nikah, dan mahar; 4) Hakim mempertimbangkan kondisi Pemohon II sebagai seorang

muallaf. Dalam perkara tersebut, Pemohon II mengalami hambatan dalam memperoleh wali hakim karena keadaan keluarga dan hambatan administratif. Fakta tersebut menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai pelaksanaan perkawinan para pemohon; 5) Hakim mempertimbangkan penggunaan Zul'aini sebagai wali dalam akad perkawinan. Dalam penetapan dijelaskan bahwa Zul'aini bukan wali hakim yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Meskipun demikian, hakim mempertimbangkan keadaan yang dihadapi para pemohon dan merujuk pada pendapat *fiqh* mengenai perkawinan dalam keadaan tertentu; 6) Hakim menggunakan kaidah *dar'u al mafasid awla min jalbi al masalih*, yaitu mendahulukan pencegahan kerusakan daripada memperoleh kemaslahatan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa membiarkan hubungan para pemohon tanpa ikatan perkawinan formal dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Hasil Penetapan Pengadilan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta, alat bukti, keterangan saksi, serta dasar hukum yang digunakan, hakim menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ditemukan larangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat diterima. Pengadilan Agama Lubuk Basung kemudian mengabulkan permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Pengadilan juga memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi pada KUA Kecamatan Palembayan. Dengan demikian, hasil utama penelitian menunjukkan bahwa permohonan *isbat nikah* dalam Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dinyatakan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung dan perkawinan para pemohon diperintahkan untuk dicatatkan secara resmi.

Tabel 1. Fakta Utama Perkara Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB

No.	Aspek Perkara	Data yang Ditemukan
1	Jenis perkara	Permohonan isbat nikah
2	Nomor perkara	44/Pdt.P/2025/PA.LB
3	Pengadilan	Pengadilan Agama Lubuk Basung
4	Tanggal perkawinan	4 September 2020
5	Tempat perkawinan	Rumah nenek Pemohon I, Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam
6	Mahar	Seperangkat alat salat, dibayar tunai
7	Pemuka agama yang hadir	Makruf
8	Wali yang digunakan	Zul'aini
9	Status wali	Bukan ayah kandung dan bukan wali hakim yang ditetapkan secara administratif

No.	Aspek Perkara	Data yang Ditemukan
10	Kondisi Pemohon II	Muallaf
11	Pencatatan perkawinan	Tidak tercatat di KUA
12	Hambatan pencatatan	Kendala formulir N.1 dan keberatan Ninik Mamak
13	Alat bukti	Surat Keterangan Nikah dan keterangan dua orang saksi
14	Pengumuman perkara	14 hari
15	Keberatan pihak ketiga	Tidak terdapat keberatan
16	Hasil penetapan	Permohonan isbat nikah dikabulkan
17	Perintah pengadilan	Perkawinan dicatatkan di KUA Kecamatan Palembayan

Tabel 1 menunjukkan bahwa perkara memiliki beberapa karakteristik khusus, terutama terkait tidak tercatatnya perkawinan, status Pemohon II sebagai *muallaf*, serta penggunaan Zul'aini sebagai wali dalam akad. Data tersebut menjadi dasar fakta yang diperiksa dalam perkara.

Tabel 2. Alat Bukti dan Fakta yang Diperiksa dalam Perkara

No.	Jenis Data/Bukti	Keterangan
1	Surat Keterangan Nikah	Diterbitkan oleh Wali Nagari
2	Saksi pertama	Memberikan keterangan mengenai pelaksanaan perkawinan
3	Saksi kedua	Memberikan keterangan mengenai pelaksanaan perkawinan
4	Waktu perkawinan	4 September 2020
5	Tempat perkawinan	Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia
6	Wali nikah	Zul'aini
7	Saksi nikah	Diterangkan dalam keterangan para saksi
8	Mahar	Seperangkat alat salat
9	Pencatatan perkawinan	Tidak terdapat kutipan akta nikah

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara didukung oleh bukti surat dan keterangan dua orang saksi. Keterangan para saksi mencakup unsur-unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk waktu, tempat, wali, saksi nikah, dan mahar.

Tabel 3. Rangkaian Pertimbangan Hakim

No.	Pertimbangan	Temuan dalam Penetapan
1	Kewenangan pengadilan	Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang memeriksa perkara
2	Kedudukan hukum	Para pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan isbat nikah
3	Bukti surat	Terdapat Surat Keterangan Nikah dari Wali Nagari
4	Keterangan saksi	Dua saksi memberikan keterangan yang bersesuaian
5	Status Pemohon II	Pemohon II merupakan muallaf
6	Kedudukan wali	Zul'aini bukan wali nasab dan bukan wali hakim yang ditetapkan secara administratif

No.	Pertimbangan	Temuan dalam Penetapan
7	Kondisi perkawinan	Perkawinan tidak tercatat di KUA
8	Pertimbangan fiqh	Hakim merujuk pendapat ulama mengenai kondisi tertentu dalam perkawinan
9	Kaidah fiqhiyah	Hakim menggunakan dar'u al mafasid awla min jalbi al masalih

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim mencakup aspek kewenangan pengadilan, kedudukan hukum para pemohon, alat bukti, kondisi Pemohon II, kedudukan wali, serta dasar pertimbangan *fiqh* yang tercantum dalam penetapan.

Selain temuan yang mendukung dikabulkannya permohonan *isbat nikah*, terdapat beberapa fakta yang berbeda atau tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur perkawinan formal. Data tersebut tetap dicatat sebagai bagian dari hasil penelitian: 1) Perkawinan para pemohon telah dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi tidak tercatat di KUA sehingga para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah. Hambatan tersebut berkaitan dengan proses administrasi, termasuk pengurusan formulir N.1 dan keberatan Ninik Mamak terhadap status Pemohon II sebagai *muallaf*; 2) Wali yang digunakan dalam pelaksanaan akad adalah Zul'aini yang berstatus sebagai pemuka agama. Dalam dokumen perkara, Zul'aini bukan ayah kandung Pemohon II dan bukan wali hakim yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara wali yang digunakan pada saat akad dengan wali hakim yang disebut dalam ketentuan administratif; 3) Meskipun terdapat persoalan mengenai kedudukan wali, hakim tetap menyatakan bahwa perkawinan para pemohon memenuhi ketentuan rukun perkawinan dan kemudian mengabulkan permohonan *isbat nikah*; 4) Tidak ditemukan keberatan dari pihak ketiga setelah permohonan diumumkan selama 14 hari. Hal ini menjadi salah satu fakta prosedural yang tercatat dalam pemeriksaan perkara; 5) Hasil penelitian juga mencatat adanya perbedaan antara kedudukan Zul'aini secara administratif dan kedudukannya sebagaimana dipertimbangkan dalam penetapan. Dokumen penelitian menyebutkan bahwa secara administratif Zul'aini bukan wali hakim yang ditetapkan oleh Menteri Agama, tetapi hakim mempertimbangkan kondisi khusus yang dihadapi Pemohon II dan penggunaan wali tersebut dalam konteks keadaan yang dihadapi para pemohon.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB berakhir dengan dikabulkannya permohonan *isbat nikah* dan diperintangkannya pencatatan perkawinan para pemohon di KUA Kecamatan Palembayan. Fakta mengenai status *muallaf* Pemohon II, tidak tercatatnya perkawinan, penggunaan Zul'aini sebagai wali, alat bukti surat, keterangan

dua saksi, serta tidak adanya keberatan pihak ketiga merupakan data utama yang tercatat dalam pemeriksaan perkara.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tidak hanya didasarkan pada satu aspek, tetapi melalui beberapa tahapan pemeriksaan, yaitu kewenangan pengadilan, kedudukan hukum para pemohon, alat bukti, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan *isbat nikah*. Pengadilan Agama Lubuk Basung dinilai berwenang memeriksa permohonan tersebut, sedangkan para pemohon dipandang mempunyai kepentingan hukum karena perkawinan yang telah mereka laksanakan belum memperoleh pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Permohonan juga telah diumumkan selama 14 hari dan tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga.

Pertimbangan terhadap alat bukti juga menjadi bagian penting dalam penetapan tersebut. Para pemohon mengajukan surat keterangan nikah yang diterbitkan oleh Wali Nagari serta menghadirkan dua orang saksi. Keterangan para saksi dinilai bersesuaian mengenai waktu dan tempat perkawinan, pelaksanaan akad, keberadaan wali, saksi nikah, serta mahar yang diberikan. Dari pemeriksaan tersebut, hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2020, hidup sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan belum mempunyai buku nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Persoalan yang paling menentukan dalam perkara ini adalah kedudukan wali nikah. Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai wali nikah menurut Pasal 20 ayat (1) KHI. Dalam keadaan demikian, ketentuan yang menjadi rujukan adalah penggunaan wali hakim. Namun, akad perkawinan para pemohon dilaksanakan dengan wali bernama Zul'aini yang merupakan pemuka agama dan bukan wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dalam menghadapi kondisi tersebut, hakim mempertimbangkan keadaan khusus yang dialami Pemohon II. Pemohon II telah memeluk agama Islam dan menghadapi penolakan dari ayah kandungnya yang beragama Kristen. Selain itu, para pemohon telah berusaha mengurus perkawinan melalui KUA, tetapi menghadapi hambatan administratif dalam proses pengurusan dokumen perkawinan. Fakta tersebut menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai keadaan konkret yang

melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, makna utama dari hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama adalah bahwa hakim tidak semata-mata melihat persoalan wali dari aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan fakta yang melatarbelakangi perkawinan. Hakim kemudian menggunakan pendapat fikih dan kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al masalih* sebagai bagian dari dasar pertimbangannya. Dalam penetapan tersebut, pendekatan ini digunakan dalam konteks keadaan khusus yang dialami para pemohon. Pertimbangan tersebut akhirnya mengantarkan hakim pada kesimpulan bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Hakim kemudian mengabulkan permohonan *isbat nikah*, menyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sah, serta memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatatkan pada KUA Kecamatan Palembayan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan antara ketentuan perwalian dalam hukum positif Indonesia dengan praktik perkawinan yang terjadi dalam perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, wali mempunyai kedudukan penting dalam pelaksanaan akad nikah. Apabila wali nasab tidak memenuhi persyaratan, kewenangan tersebut beralih kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara yang diteliti, ayah kandung Pemohon II tidak dapat menjadi wali karena beragama Kristen. Kondisi tersebut pada dasarnya menempatkan persoalan perkawinan pada mekanisme penggunaan wali hakim. Akan tetapi, dalam kenyataannya akad nikah dilaksanakan dengan menggunakan Zul'aini, seorang pemuka agama setempat. Skripsi mengidentifikasi kedudukan tersebut sebagai *wali muhakkam*. Dalam perspektif fikih, keberadaan *wali muhakkam* mempunyai dasar pembahasan tersendiri. Literatur yang digunakan dalam skripsi menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, ketika tidak terdapat wali nasab dan tidak memungkinkan menghadirkan hakim atau wali hakim, terdapat pendapat ulama yang memberikan ruang bagi seseorang yang dipercaya untuk melaksanakan fungsi perwalian. Pendapat tersebut antara lain dikaitkan dengan Imam Syafi'i dan Imam al-Qurthubi. Akan tetapi, persoalan muncul ketika konsep tersebut ditempatkan dalam sistem hukum positif Indonesia. Skripsi menemukan bahwa penggunaan *wali muhakkam* tidak memperoleh pengaturan eksplisit sebagai bentuk wali nikah dalam peraturan perkawinan Indonesia. Ketika wali nasab tidak memenuhi syarat, mekanisme yang secara normatif tersedia adalah wali hakim. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara dasar kebolehan yang

ditemukan dalam literatur fikih dengan mekanisme perwalian yang ditentukan oleh hukum positif Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan hakim dapat dipahami sebagai upaya menyelesaikan perkara berdasarkan kondisi konkret yang dihadapi para pemohon. Namun, dari perspektif hukum keluarga Islam yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan *wali muhakkam* tetap menimbulkan persoalan normatif karena status wali tersebut tidak sama dengan wali hakim yang memperoleh kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu karakteristik penting dari pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah penggunaan prinsip *maslahah*. Hakim mengutip pendapat Imam Malik sebagaimana dikaitkan dengan pembahasan Sayyid Sabiq mengenai kondisi perempuan yang berada dalam keadaan tertentu sehingga urusan perkawinannya dapat ditangani oleh orang yang mengurus kepentingannya. Hakim juga menggunakan kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al masalih*, yang berarti menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Penggunaan prinsip tersebut dapat dipahami dari kondisi konkret perkara. Pemohon II merupakan seorang yang telah memeluk Islam, menghadapi penolakan keluarga, dan mengalami hambatan dalam proses perkawinan resmi. Setelah perkawinan dilaksanakan, para pemohon juga telah hidup sebagai suami istri dan mempunyai dua orang anak. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut hubungan antara calon suami dan calon istri, tetapi juga berkaitan dengan status hukum keluarga yang telah terbentuk. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, *isbat nikah* memang mempunyai fungsi memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat. Kepastian tersebut mempunyai hubungan dengan status suami dan istri, status anak, hak keperdataan, kewarisan, serta administrasi kependudukan. *Isbat nikah* sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum terhadap keluarga. Karena itu, pertimbangan hakim mengenai *maslahah* dapat dipahami sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap akibat hukum yang telah muncul dari kehidupan rumah tangga para pemohon. Namun, penerapan prinsip *maslahah* tetap harus ditempatkan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Prinsip kemaslahatan tidak dengan sendirinya menghilangkan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh sistem hukum nasional. Inilah yang menjadi titik kritis dari penetapan tersebut.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa hakim menghadapi kondisi ketika fakta konkret perkara tidak sepenuhnya sederhana untuk diselesaikan melalui penerapan norma

secara tekstual. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum positif, tetapi juga menggunakan doktrin fikih, kaidah fikih, dan fakta sosial yang ditemukan dalam persidangan.

Pendekatan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *rechtsvinding* atau penemuan hukum. Dalam kajian yang digunakan oleh skripsi, hakim tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga mempunyai fungsi menemukan penyelesaian hukum ketika norma yang tersedia perlu diterapkan terhadap kondisi konkret yang memiliki karakteristik khusus. Dalam perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB, hakim menghadapi fakta bahwa wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali, sementara akad perkawinan telah dilaksanakan menggunakan seorang pemuka agama. Hakim kemudian mempertimbangkan keadaan khusus para pemohon dan menggunakan pertimbangan fikih serta *maslahah*. Dengan demikian, terdapat upaya untuk mempertemukan antara ketentuan hukum positif, doktrin hukum Islam, dan realitas sosial. Akan tetapi, berdasarkan analisis penelitian, langkah tersebut juga mempunyai konsekuensi yuridis. Apabila penggunaan *wali muhakkam* diterima tanpa batas yang jelas, dapat muncul persoalan mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh sebab itu, penemuan hukum dalam perkara seperti ini perlu disertai argumentasi yang jelas mengenai alasan pengecualian, batas penerapannya, dan hubungan antara prinsip *maslahah* dengan ketentuan hukum positif.

Hasil penelitian mengenai Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan *isbat nikah* setelah mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, alat bukti, keterangan saksi, serta kondisi khusus yang dialami Pemohon II. Pertimbangan hakim juga berkaitan dengan penggunaan wali dalam akad nikah, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sehingga tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Dalam kondisi tersebut, perkawinan dilaksanakan dengan menggunakan Zul'aini sebagai tokoh agama setempat.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Khoironi dan Prasetya (2025) yang membahas *isbat nikah* atas perkawinan dengan *wali muhakkam*. Penelitian tersebut menemukan bahwa hukum positif Indonesia hanya mengenal *wali nasab* dan *wali hakim*, sedangkan *wali muhakkam* berakar pada ketentuan fikih dan dapat dipertimbangkan secara kasuistis dalam keadaan tertentu. Penelitian Khoironi dan Prasetya (2025) juga menunjukkan bahwa hakim dapat mengabulkan *isbat nikah* dengan mempertimbangkan kepastian hukum

dan perlindungan terhadap istri serta anak. Temuan tersebut sejalan dengan perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB karena hakim juga mempertimbangkan kondisi khusus para pemohon dan akibat hukum yang dapat timbul apabila perkawinan tidak memperoleh pengesahan.

Kesamaan juga terlihat dalam penelitian Liberny, Siregar, dan Harahap (2023) mengenai *isbat nikah* dengan *wali muhakkam*. Penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan tokoh agama sebagai *wali muhakkam* didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam kondisi tertentu seorang perempuan yang tidak memperoleh wali dapat menyerahkan urusan perwaliannya kepada orang yang memahami ajaran Islam. Hal tersebut mempunyai relevansi dengan perkara yang diteliti karena Zul'aini merupakan tokoh agama yang digunakan sebagai wali dalam akad perkawinan para pemohon. Dengan demikian, terdapat kesamaan dalam hal penggunaan tokoh agama sebagai alternatif perwalian dalam kondisi tertentu.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Alim dan Rosman (2018) yang mengkaji penggunaan imam kampung sebagai wali dalam perkara *isbat nikah*. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perwalian dapat muncul ketika terdapat hambatan dalam memperoleh wali yang sesuai dengan ketentuan formal. Kesamaan dengan penelitian sekarang terletak pada adanya keterlibatan tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Namun, penelitian ini mempunyai perbedaan karena objek yang dikaji adalah Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dengan latar belakang Pemohon II sebagai *muallaf* dan adanya hambatan administratif dalam proses pencatatan perkawinan.

Penelitian Mansari, Zainuddin, dan Khairuddin (2023) memberikan perspektif yang berbeda. Penelitian tersebut membahas perkara ketika permohonan *isbat nikah* ditolak dan menunjukkan adanya konsekuensi yuridis terhadap status perkawinan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan kondisi sebaliknya, yaitu permohonan *isbat nikah* dikabulkan oleh hakim. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hasil pemeriksaan dan pertimbangan hakim dalam perkara *isbat nikah* sangat dipengaruhi oleh fakta konkret, alat bukti, kondisi perkawinan, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam masing-masing perkara.

Perbedaan yang lebih jelas ditemukan apabila penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Suryana, Sururie, dan Burhanuddin (2026). Penelitian tersebut membandingkan

dua penetapan Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan dengan *wali muhakkam* dan menemukan adanya disparitas putusan, yaitu terdapat perkara yang dikabulkan dan terdapat perkara yang ditolak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan eksplisit mengenai *wali muhakkam* dalam hukum perkawinan Indonesia dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan pertimbangan hakim. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa penggunaan *wali muhakkam* masih menimbulkan persoalan dalam hubungan antara fikih dan hukum positif Indonesia. Selain itu, Safitra dan Badri (2026) menemukan bahwa perkawinan tidak tercatat dengan *wali muhakkam* dapat memiliki kerentanan hukum bagi perempuan dan anak, meskipun praktik tersebut dalam perspektif fikih dapat dikaitkan dengan kondisi tertentu atau keadaan yang menyulitkan. Temuan tersebut relevan dengan perkara yang diteliti karena salah satu alasan penting di balik permohonan *isbat nikah* adalah kebutuhan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap keluarga yang telah terbentuk.

Dari sisi hukum keluarga Islam, penggunaan *wali muhakkam* dalam perkara ini juga dapat dibandingkan dengan kajian mengenai perkawinan perempuan *muallaf*. Bakari dan Darwis (2019), misalnya, mengkaji perkawinan perempuan *muallaf* dengan wali nikah tokoh agama. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perubahan agama calon mempelai perempuan dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan wali nikah dan memerlukan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Hal ini mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB karena Pemohon II berada dalam kondisi sebagai *muallaf* dan ayah kandungnya yang beragama Kristen tidak dapat menjalankan fungsi sebagai wali nikah.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mempunyai persamaan dalam hal sama-sama membahas *isbat nikah*, perwalian, dan persoalan *wali muhakkam*. Akan tetapi, penelitian ini memiliki fokus khusus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB serta analisisnya dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Kekhususan tersebut terletak pada kombinasi beberapa keadaan, yaitu status Pemohon II sebagai *muallaf*, ketidakmungkinan ayah kandung menjadi wali karena perbedaan agama, penggunaan tokoh agama sebagai wali dalam akad, hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan, serta pertimbangan *maslahah* yang digunakan hakim.

Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas *wali muhakkam* dari aspek keabsahan, konsekuensi hukum, atau perbandingan putusan. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan hubungan antara pertimbangan hakim, kondisi sosial pemohon, prinsip *maslahah*, dan batas penerapan fikih dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan adanya persoalan yang lebih spesifik, yaitu bagaimana hakim menyeimbangkan kebutuhan memberikan perlindungan hukum terhadap keluarga dengan tuntutan kepastian hukum mengenai kewenangan wali.

Pada akhirnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dapat dipahami sebagai upaya memberikan penyelesaian terhadap kondisi konkret yang dihadapi para pemohon. Namun, sebagaimana terlihat dalam penelitian Khoironi dan Prasetya (2025), Suryana et al. (2026), serta Safitra dan Badri (2026), kedudukan *wali muhakkam* masih memiliki persoalan normatif dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penggunaan *wali muhakkam* perlu ditempatkan secara sangat terbatas dan tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai pengganti *wali hakim* dalam setiap perkawinan.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara fikih dan hukum positif. Perkara *isbat nikah* yang menggunakan *wali muhakkam* menunjukkan bahwa suatu persoalan perkawinan dapat mempunyai lebih dari satu dimensi hukum, yaitu dimensi syariat, hukum nasional, administrasi perkawinan, dan perlindungan terhadap keluarga. Penelitian ini juga memperlihatkan pentingnya prinsip *maslahah* dalam memahami pertimbangan hakim. Akan tetapi, *maslahah* perlu ditempatkan sebagai bagian dari argumentasi hukum yang tetap memperhatikan batas-batas norma positif. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menjelaskan alasan penyelesaian perkara, tetapi tidak seharusnya menghilangkan kebutuhan terhadap kepastian hukum.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan pelajaran bagi masyarakat agar pelaksanaan perkawinan dilakukan melalui wali yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum dan dilanjutkan dengan pencatatan di KUA. Hal ini penting karena pencatatan memberikan bukti hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan suami, istri, dan anak. Bagi Pengadilan Agama, perkara ini menunjukkan pentingnya argumentasi hukum yang komprehensif dalam perkara *isbat nikah* yang berkaitan dengan *wali muhakkam*.

Hakim perlu menjelaskan secara tegas dasar penggunaan pendapat fikih, kondisi khusus yang menjadi alasan pertimbangan, serta batas penerapannya agar penyelesaian terhadap perkara individual tidak dipahami sebagai kebolehan umum untuk mengabaikan mekanisme wali hakim. Bagi Kementerian Agama dan KUA, penelitian ini menunjukkan pentingnya pelayanan dan pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan memperoleh wali nikah, khususnya pihak yang mengalami perubahan status agama atau hambatan keluarga. Pendampingan tersebut dapat membantu masyarakat menempuh prosedur perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan *library research* dengan satu objek utama, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB. Oleh karena itu, hasil penelitian terutama menggambarkan karakteristik dan persoalan hukum yang terdapat dalam perkara tersebut dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh penetapan *isbat nikah* yang berkaitan dengan *wali muhakkam*. Keterbatasan lainnya adalah penelitian tidak menggunakan wawancara langsung dengan hakim, pihak KUA, para pemohon, maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, analisis mengenai alasan praktis di balik setiap pertimbangan hakim didasarkan pada dokumen penetapan dan literatur yang tersedia dalam penelitian. Selain itu, perkara yang diteliti mempunyai kondisi khusus, yaitu adanya Pemohon II yang telah memeluk Islam, penolakan dari ayah kandung, hambatan dalam proses perkawinan, serta penggunaan seorang pemuka agama sebagai wali. Kondisi tersebut membuat perkara ini mempunyai karakteristik tersendiri. Karena itu, penerapan hasil penelitian pada perkara lain harus mempertimbangkan perbedaan fakta dan keadaan masing-masing perkara. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa penetapan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan *wali muhakkam* dan *wali hakim*. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan perspektif *maqasid al syari'ah*, hukum progresif, atau perbandingan putusan untuk melihat lebih jauh hubungan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap keluarga dalam perkara *isbat nikah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah

didasarkan pada penilaian terhadap terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, alat bukti, serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan keadaan Pemohon II yang merupakan seorang *muallaf* dan menghadapi hambatan dalam memperoleh *wali hakim*, karena ayah kandungnya beragama Kristen dan tidak dapat menjadi wali nikah. Dalam keadaan tersebut, perkawinan dilaksanakan dengan menggunakan seorang tokoh agama, yaitu Zul'aini, sebagai wali.

Hakim selanjutnya mempertimbangkan kondisi khusus yang dihadapi para pemohon dengan menggunakan pertimbangan kemaslahatan dan kaidah fikih *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al masalih*. Pertimbangan tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap status hukum perkawinan para pemohon serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa perkawinan telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai larangan perkawinan, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah dan memerintahkan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Palembayan. Namun, dari perspektif hukum keluarga Islam dalam konteks hukum positif Indonesia, penggunaan *wali muhakkam* dalam perkara tersebut masih menimbulkan persoalan yuridis. Hal ini disebabkan karena ketentuan hukum perkawinan Indonesia secara normatif mengenal *wali nasab* dan *wali hakim*, sedangkan kedudukan *wali muhakkam* tidak diatur secara tegas sebagai mekanisme perwalian dalam perkawinan. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim dapat dipahami dari sisi kemaslahatan dan kondisi khusus yang dihadapi para pemohon, penggunaan *wali muhakkam* sebagai dasar untuk mengesahkan perkawinan tetap memiliki persoalan dalam kaitannya dengan kepastian dan kesesuaian terhadap hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya ketegangan antara kebutuhan memberikan perlindungan dan kemaslahatan kepada para pencari keadilan dengan keharusan menjaga kepastian serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Penetapan tersebut memperlihatkan upaya hakim untuk memberikan penyelesaian terhadap keadaan konkret yang bersifat khusus, tetapi sekaligus menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan konsep *wali muhakkam* agar tidak berkembang menjadi praktik perkawinan di luar mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam: 1) Penelitian ini memperkaya kajian mengenai isbat nikah, khususnya

pada perkara yang memiliki persoalan perwalian karena pihak perempuan berstatus *muallaf* dan tidak dapat menggunakan *wali nasab*. Perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB memperlihatkan bahwa persoalan isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan perkawinan, tetapi juga dapat berkaitan dengan hubungan antara ketentuan fikih, hukum positif, kondisi sosial pemohon, dan pertimbangan hakim; 2) Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami penerapan prinsip *maslahah* dan kaidah fikih dalam penyelesaian perkara perkawinan di Pengadilan Agama. Pertimbangan terhadap keadaan khusus Pemohon II menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memperhatikan aspek formal, tetapi juga memperhatikan akibat yang mungkin timbul apabila status perkawinan para pemohon tidak memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya ruang dialog antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan; 3) Penelitian ini memberikan kontribusi kritis terhadap kajian mengenai kedudukan *wali muhakkam* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati karena belum memiliki pengaturan yang eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan akademik untuk memahami batas penerapan pertimbangan fikih dalam perkara isbat nikah sekaligus pentingnya menjaga kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perbandingan terhadap beberapa penetapan Pengadilan Agama yang memiliki persoalan serupa, khususnya perkara isbat nikah yang menggunakan *wali muhakkam*. Perbandingan tersebut diperlukan untuk melihat konsistensi pertimbangan hakim dalam menghadapi kondisi perkawinan yang berada di antara ketentuan fikih dan hukum positif.

Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan *maqasid al syari'ah*, *maslahah mursalah*, atau teori hukum progresif, untuk mengkaji hubungan antara perlindungan terhadap kepentingan para pihak dengan kepastian hukum dalam perkara isbat nikah. Pendekatan tersebut dapat membantu menjelaskan lebih mendalam batas-batas penggunaan pertimbangan kemaslahatan dalam perkara perkawinan. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian empiris dengan melibatkan hakim, penghulu KUA, tokoh agama, serta masyarakat yang pernah menghadapi persoalan perwalian bagi *muallaf*. Kajian tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hambatan masyarakat dalam memperoleh *wali hakim* dan efektivitas pelayanan administrasi perkawinan. Pada akhirnya, penelitian ini merekomendasikan agar

praktik penyelesaian perkara isbat nikah tetap diarahkan pada keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam kasus yang memiliki kondisi khusus, pertimbangan kemaslahatan dapat menjadi bagian dari pertimbangan hakim, tetapi penerapannya perlu tetap memperhatikan batas-batas hukum positif agar penyelesaian terhadap kasus tertentu tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perkawinan pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, A., & Rosman, E. (2018). Imam Kampuang sebagai Wali Hakim: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/PA tentang Itsbat Nikah. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 153–172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.719>
- Anugerahayu, A. A., & Setiawan, M. R. (2026). The position of religious marriage guardians (wali muhakkam) in Islamic law and Indonesian positive law: Analysis of decision number 935/Pdt.P/2024/PA.GM. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(1), 498–506. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i1.1134>
- Bakari, M., & Darwis, R. (2019). Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama: Studi atas Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.Smi dan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr. *Al-Mizan*, 15(1), 1–32. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>
- Dalimunthe, P. A., & Akbarizan. (2025). Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Masalah. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 187–1196. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2368>
- Fauzi, A. (2021). Isbat Nikah Solusi bagi Nikah Siri. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(9), 978–984. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>
- Hadiki, I. (2026). Transformasi Isbat Nikah dari Voluntair Menjadi Kontensius sebagai Instrumen Pemulihan Kepastian Hukum Administrasi Perkawinan: Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2957/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, 18(3). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i3.15934>
- Hakim, A. (2017). Legalitas Perkawinan dengan Wali Hakim menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. *Ayy-Syari'ah*, 19(1), 105–120. <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4000>
- Ibsah, M. P., Sukiati, & Yazid, I. (2024). Response of the people of Batubara Regency to the MUI Batubara fatwa on the prohibition of marriage by wali muhakkam. *SANGK&P: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 7(2), 214–233. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v7i2.11049>
- Iskandar, I., & Sudirman, S. (2019). Transformasi Pencatatan Perkawinan terhadap Isbat Nikah di Indonesia dalam Tinjauan Masalah. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.47945/transformasi.v3i1.325>
- Khoironi, S. D., & Prasetya, N. H. (2025). Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif–Empiris. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 14(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189>
- Mansari, M., Zainuddin, M., & Khairuddin. (2023). Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 121–141. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534>

- Munthe, H., Prasetya, N. H., & Harahap, A. M. (2022). Keabsahan Wali Muhakkam sebagai Wali Nikah di Indonesia: Analisis terhadap Putusan No. 197/Pdt.P/2020/PA.Ppg Mahkamah Agung menurut Perspektif Syad Al-Zariyah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3990>
- Ningrum, R. S., Sulistyaningsih, P., & Dakum. (2023). Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 232–238. <https://doi.org/10.31603/9897>
- Nur, M., & Jamil, A. (2026). Reconstructing the legal limits of itsbat nikah: Dissenting opinion, child marriage, and doctrinal development in Indonesian Islamic family law. *Lex Renaissance*, 11(1), 52–74. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art3>
- Rahadian, M. F., Muzainah, G., & Jalaluddin, J. (2024). Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam dalam Perkara Pengesahan Nikah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1878–1893. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3492>
- Rozendana, F. Z., Saiban, K., & Yasin, N. (2024). Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Masalah Mursalah. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(1), 67–76. <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31908>
- Sanjaya, U. H., & Putri, D. F. (2024). Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan di Bawah Tangan: Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah? *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 31(3), 490–511. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art1>
- Sanusi, M., Tadjudin, A. A., & Gussevi, S. (2022). Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan: Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 219–237. <https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.03>
- Suryana, Z., Sururie, R. W., & Burhanuddin. (2026). Disparitas Putusan Isbat Nikah dalam Pernikahan yang Menggunakan Wali Muhakkam: Analisis Perbandingan Penetapan Pengadilan Agama. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 928–944. <https://doi.org/10.46773/1t04ah14>
- Syukur, A. K. (2015). Pernikahan dengan Wali Muhakkam: Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68>
- Zamani, S. 'A. (2020). Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah: Studi terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 173–183. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>